



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2016 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

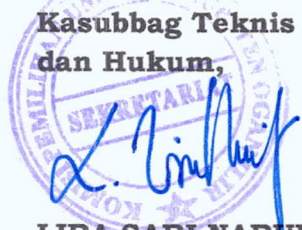
KEDUA : Adapun tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Tim Pembina JDIH bertugas :
  - a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informs hokum; dan
  - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis JDIH bertugas :
  - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. Melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



**LIRA SARI NARULITA**

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

**ROBY ARDIANSYAH**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2026

| NO. | N A M A         | JABATAN     | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-----|-----------------|-------------|------------------------|
| 1   | 2               | 3           | 4                      |
| 1   | ROBY ARDIANSYAH | Ketua KPU   | Ketua Pembina          |
| 2   | MASJIDAH        | Anggota KPU | Pembina                |
| 3   | ARBAIN          | Anggota KPU | Pembina                |
| 4   | RUSDI           | Anggota KPU | Pembina                |
| 5   | YAHYA HL        | Anggota KPU | Pembina                |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
LIRA SARI NARULITA

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

ROBY ARDIANSYAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2026

| No | N A M A            | JABATAN                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                             |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | LIRA SARI NARULITA | Kasubbag. Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu dan<br>Hukum | Pimpinan Redaksi                                   |
| 2  | MITRA M. ABIMANYU  | Staf Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum         | Pelaksana<br>Redaksi                               |
| 3  | ANGGA ZARNANDA     | Staf Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum         | Administrasi<br>Redaksi<br>dan<br>Operator Redaksi |
| 4  | RINA AGUSTINA      | Staf Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum         | Staf Redaksi                                       |
| 5  | RIA ANISYA         | Staf                                                    | Staf Redaksi                                       |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LIRA SARI NARULITA

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.  
ROBY ARDIANSYAH